

KONSTRUKSI HUKUM TINDAKAN ADMINISTRASI KEIMIGRASIAN (STUDI KASUS IMMIGRATOIR, ASYLUM SEEKER DAN REFUGEE)

*(Legal Construction of Immigration Administrative Actions
(A Case Study of Immigratoir, Asylum Seekers, And Refugees))*

MUHAMMAD YANI FIRDAUS

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY
Jalan.Gedongkuning No. 146, Rejowinangun,
Kec Kota Gede, Kota Yogyakarta 55166
Telp. (0274) 378431, 489165 Fax (0274) 378432
myanifirdaus@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang terletak pada persimpangan dunia yang berimplikasi pada pergerakan manusia secara global dimana pergerakan tersebut mempunyai visi dan misi tujuan yang berbeda-beda. Dinamika pergerakan manusia secara global tentunya berdampak terhadap arah kebijakan geopolitik dan geostrategi Pemerintah Republik Indonesia dimana kondisi dan tata letak geografis Indonesia di persimpangan geografis dunia. Kondisi tersebut yang melatarbelakangi Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM RI cq. Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas sebagai penjaga pintu gerbang kedaulatan Negara Republik Indonesia sebagaimana sasanti Bhumi Pura Wira Wibawa yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Imigrasi RI yang berarti Penjaga Pintu Gerbang Negara yang Berwibawa. Dengan sasanti / semboyan tersebut tentunya mempunyai konsekuensi tanggung jawab Direktorat Jenderal Imigrasi RI dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab tersebut salah satunya dilaksanakan melalui upaya Tindakan Administratif Keimigrasian secara terukur dan sistematis yang melibatkan lintas instansi dan unsur-unsur masyarakat.

Kata Kunci: *konstruksi hukum; tindakan administrasi keimigrasian*

Abstract

Indonesia is a country strategically positioned at the crossroads of the world, a fact that has significant implications for global human movement with diverse visions and missions. The dynamics of such global mobility inevitably influence the geopolitical and geostrategic policies of the Government of the Republic of Indonesia, especially given its unique geographical conditions and location at a global intersection. This reality underlies the role of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, particularly the Directorate General of Immigration, which serves as the gatekeeper of national sovereignty. This role is encapsulated in the motto Bhumi Pura Wira Wibawa, meaning the Authoritative Gatekeeper of the State. With this guiding principle, the Directorate General of Immigration bears responsibility not only for delivering quality immigration services but also for enforcing the law, safeguarding state security, and supporting the development of community welfare. One of the key manifestations of this responsibility lies in carrying out measurable and systematic Immigration Administrative Actions. These actions require strong coordination across institutions and active involvement of various elements of society, ensuring that immigration management is both comprehensive and sustainable.

Kata Kunci: *legal construction; immigration administrative actions*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan eskalasi dunia yang saat ini tengah bergejolak diantaranya konflik Russia – Ukraina, Israel – Palestina dan masih banyak lagi berimplikasi pada pergerakan manusia untuk mengungsi secara masive ke negara-negara yang sekiranya dapat memberikan perlindungan terhadap mereka. Kondisi tersebut memengaruhi konstelasi geopolitik dan geostrategi kebijakan Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, dalam menyikapi berbagai kondisi dan permasalahan di atas.

Permasalahan konflik sosial skala global sebagaimana dalam uraian pendahuluan diatas secara nyata menciptakan gelombang pengungsi yang tersebar seluruh dunia diantara Indonesia. Sebagaimana kondisi terdahulu Indonesia adalah lokasi transit bagi para pengungsi sebelum menuju Australia yakni Pulau Christmas dimana pulau tersebut adalah wilayah paling luar yurisdiksi Negara Australia. Alasan yuridis formal Indonesia tidak berkewajiban dalam menerima pengungsi dikarenakan saat ini Pemerintah Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Adapun alasan Pemerintah Indonesia diantaranya adalah dengan meratifikasi konvensi tersebut berdampak negatif secara sosial, politik dan keamanan. Selain itu Pemerintah Indonesia saat ini berkewajiban untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran rakyat Indonesia.

Meski demikian Pemerintah Indonesia secara yuridis terikat dalam Pasal 28G UUD 1945 yang mengakui hak untuk mencari suaka bagi semua orang.

Dengan latar belakang permasalahan tersebut diatas dipandang perlu mengantisipasi dan menanggulangi persoalan diatas maka dibutuhkan regulasi secara komprehensif khususnya untuk jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi RI. Dasar pemikiran tersebut akhirnya perlu diangkat Judul Penelitian “KONSTRUKSI HUKUM TINDAKAN ADMINISTRASI KEIMIGRASIAN (STUDI KASUS IMMIGRATOIR, ASYLUM SEEKER DAN REFUGEE)”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi yang berkaitan dengan Tindakan Administrasi Keimigrasian (Studi Kasus Immigratoir,

Asylum Seeker Dan Refugee);

2. Bagaimana peran instansi terkait regulasi tersebut dalam penanganan Tindakan Administrasi Keimigrasian.

Tujuan

1. Untuk mengetahui efektifitas regulasi yang berkaitan dengan Tindakan Administrasi Keimigrasian (Studi Kasus Immigratoir, Asylum Seeker Dan Refugee);
2. Untuk mengetahui efektifitas peran instansi terkait regulasi tersebut dalam penanganan Tindakan Administrasi Keimigrasian

Metode Penelitian

1. Pendekatan Kualitatif

Adapun dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian digunakan untuk meneliti sebuah objek yang alamiah dan sumber data penelitian ini menggunakan studi kepustakaan.

2. Metode Pengumpulan Data

Upaya pengumpulan data dalam penelitian, peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan dan data dukung penunjang lainnya.

3. Teknik Analisis Data

Kemudian hasil penelitian disajikan secara deskriptif analitis. Selanjutnya antara fakta hukum dilapangan dikomparatifkan dengan regulasi yang ada.

Penelitian tersebut dapat terwujud melalui upaya konstruksi hukum secara komprehensif dan sistematis.

Pembahasan

1. Pengertian dan Perspektif Hukum Immigratoir, Asylum Seeker serta Refugee.

Sebagaimana yang perlu diketahui sebelum masuk dalam penanganan Tindakan Administratif Keimigrasian maka perlu diketahui pengertian dari masing-masing pelanggaran keimigrasian.

Immigratoir adalah seseorang sebagai pelaku pelanggaran Peraturan Keimigrasian dalam UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.¹

Asylum Seeker adalah seseorang mencari suaka ke suatu negara lain dikarenakan dinegara asalnya mengalami penindasan atau kurangnya mendapatkan akses hak warga

¹ Nurmulia Rekso Purnomo, "Imigrasi Tolak Masuknya Seorang Perempuan Maroko ke Indonesia," *Tribunnews*, Desember 07, 2016.

negara di negara asalnya.

Refugee adalah orang yang melarikan diri dari negara asalnya karena pelanggaran Hak Asasi Manusia dan mengungsi di suatu negara lainnya.

Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan²

Deteni adalah orang asing penghuni rumah detensi atau ruang detensi imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi³

2. Proses Terjadinya Immigratoir, Asylum Seeker dan Refugee

Sebagaimana dalam uraian diatas bahwa eskalasi politik dunia yang terjadi diantaranya berupa konflik antar negara dengan melibatkan para sekutu-sekutunya memicu terjadi gelombang pengungsi ke berbagai negara yang tentunya berdampak pada pelanggaran keimigrasian di masing-masing negara diantaranya Indonesia.

Meski pelanggaran tersebut tentu saja tidak diakibatkan semata oleh eskalasi politik dunia tapi bisa saja karena motif-motif tertentu bagi pelanggar keimigrasian.

Pada prinsipnya ketiga variabel tersebut diatas tetap saja merupakan pelanggaran keimigrasian yang dinamakan Immigratoir. Hanya saja yang membedakan adalah status hukum dan teknis penanganan terhadap ketiga variabel.

Proses munculnya terhadap ketiga variabel :

- a Bahwa setiap pelanggaran keimigrasian maka pelakunya dinamakan Immigratoir seperti penyalahgunaan izin tinggal, Over Stay, penyalahgunaan dokumen resmi keimigrasian dll;
- b Pencari Suaka (Asylum Seeker) adalah orang asing yang menyatakan dirinya sebagai pencari suaka atau memiliki kartu pencari suaka yang dikeluarkan oleh perwakilan UNHCR⁴;
- c Pengungsi (Refugee) adalah orang asing yang memiliki kartu pengungsi dari

perwakilan UNHCR⁵.

UNHCR (United Nation High Commissioner for Refugees) adalah Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa urusan pengungsi yang memberikan perlindungan dan bantuan kepada Orang asing pencari suaka dan pengungsi berdasarkan memorandum saling pengertian dengan Pemerintah RI⁶.

3. Konstruksi Hukum Terhadap Immigratoir, Asylum Seeker dan Refugee

Sebagaimana dalam uraian diatas bahwa ketiga variabel tersebut merupakan bentuk pelanggaran keimigrasian. Meskipun Pencari Suaka (Asylum Seeker) dan Pengungsi (Refugee) memiliki kartu yang dikeluarkan oleh UNHCR tetapi mereka berawal dari pelanggaran keimigrasian.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian "Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang syah dan masih berlaku".

Dari peraturan diatas Pencari Suaka (Asylum Seeker) dan Pengungsi (Refugee) yang masuk ke Indonesia terkadang tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang syah bahkan menumpang kapal angkut yang melebihi beban muatan dan illegal. Atau saat mereka datang melalui jalur resmi yakni Tempat Pemeriksaan Keimigrasian (TPI) baik di laut atau udara dengan menggunakan Dokumen perjalanan yang resmi tetapi setelah itu mereka membuang dokumen perjalanan tersebut dan melaporkan ke UNHCR yang ada di Jakarta dalam rangka pencari suaka.

UNHCR dalam amatan penulis terlalu mudah untuk memberikan status Pencari Suaka (Asylum Seeker) dan Pengungsi (Refugee) yang tentu saja menjadi beban bagi Pemerintah Indonesia dengan berbagai dampak sosial dimana nantinya akan ditempatkan.

Hal tersebut karena ada celah hukum sebagaimana dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-0352.GR.02.07 Tanggal 19 April 2016 Perihal Penanganan Imigran Illegal Yang Menyatakan Diri Sebagai

² Pasal 1 ayat 31 UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

³ Pasal 1 ayat 35 UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

⁴ Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No : IMI-0352.GR.02.07 tentang Penanganan Imigran Illegal Yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi Ps. 1 ayat 2

⁵ Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No : IMI-0352.GR.02.07 tentang Penanganan Imigran Illegal Yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi Ps. 1 ayat 3

⁶ Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No : IMI-0352.GR.02.07 tentang Penanganan Imigran Illegal Yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi Ps. 1 ayat 4

Pencari Suaka Pasal 2 ayat 2 “Terhadap orang asing yang menyatakan diri sebagai pencari suaka atau pengungsi pada saat masuk ke wilayah Indonesia dilakukan pada kesempatan pertama”.

Dari pemahaman penulis maksud frasa **“kesempatan pertama”** memberi tafsiran kepada orang asing untuk melakukan pelanggaran aturan keimigrasian karena saat tiba di wilayah Indonesia bisa saja orang asing tersebut melapor ke UNHCR guna mendapatkan status Pencari Suaka (Asylum Seeker) guna menghindari Tindakan Administrasi Keimigrasian. Terlebih dalam pemahaman penulis sebagaimana uraian sebelumnya guna mendapatkan pengakuan status sebagai Pencari Suaka (Asylum Seeker) dari UNHCR sangatlah mudah.

Seperti misal orang asing tersebut dikarenakan penyalahgunaan ijin tinggal, over stay atau pelanggaran keimigrasian lainnya dan khawatir dikenakan pendeportasian maka yang bersangkutan bisa saja mengajukan diri ke UNHCR untuk mendapatkan status Pencari Suaka (Asylum Seeker).

Selanjutnya dari aspek pendanaan sebagaimana dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Pasal 40 BAB VI Pendanaan yang diperlukan untuk penanganan pengungsi bersumber dari :

- a Anggaran pendapatan dan belanja negara melalui kementerian / lembaga terkait; dan / atau
- b Sumber lain yang syah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Bila merujuk pada pasal diatas dimana penanganan pengungsi bersumber pada anggaran pendapatan negara maka akan menambah beban bagi pemerintah setempat padahal disatu sisi pemerintah berkewajiban mensejahterahkan masyarakat sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Tidak saja menjadikan beban bagi kementerian atau lembaga terkait dimana lembaga yang terkait dimaksud adalah sebagaimana Pasal 26 adalah Pemerintah daerah kabupaten/kota menentukan tempat penampungan bagi pengungsi tetapi dampak sosial kultural apabila para Pencari Suaka (Asylum Seeker) dan Pengungsi (Refugee) berinteraksi terhadap masyarakat.

Selain itu dalam Pasal 26 ayat 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri berbunyi “tempat penampungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat difasilitasi oleh organisasi internasional di bidang urusan migrasi melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Adapun frasa **“dapat difasilitasi”** berkonotasi bukan kewajiban mengikat bagi organisasi internasional sehingga berpotensi akan melepaskan tanggung jawab dalam hal pendanaan. Meski untuk saat ini keberadaan mereka masih dalam tanggung jawab pendanaan oleh pihak IOM (International Organization for Migration) adalah bagian dari badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk urusan migrasi.

Tidak menutup kemungkinan dengan menggunakan frasa tersebut dapat menjadikan pegangan regulasi bagi pihak IOM (International Organization for Migration) untuk lepas tanggung jawab dalam penanganan dalam aspek pendanaan maupun fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.

Menurut penulis alangkah baiknya apabila tanggung jawab masalah pendanaan hendaknya mutlak menjadi tanggung jawab IOM sebagai konsekuensi logis pihak UNHCR yang telah menetapkan status hukum bagi Pencari Suaka (Asylum Seeker) dan Pengungsi (Refugee) yang masuk ke Indonesia yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan ke dua belah pihak

Kita perlu banyak belajar dengan kondisi yang ada bahwa banyak diantara para pencari suaka seperti contoh dari Bogor bisa melarikan diri ke Rudenim ke wilayah Indonesia dengan menggunakan maskapai penerbangan padahal mereka hanya berbekal kartu yang dikeluarkan oleh UNHCR sementara apabila masyarakat Indonesia harus menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk membeli tiket angkutan baik di udara, laut dan darat.

Hal tersebut membuktikan carut marutnya penanganan Pencari Suaka (Asylum Seeker) dan Pengungsi (Refugee) dimana disatu sisi Pemerintah Indonesia tidak pernah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 tapi disatu sisi muncul Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari

Luar Negeri terlebih terdapat duplikasi dalam penanganan pendanaan dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya.

Hal tersebut berbeda terhadap deteni yang berstatus Immigratoir dimana kesehariannya ditanggung oleh pihak Kantor Imigrasi setempat melalui anggaran yang disediakan oleh negara dan ditempatkan ruang deteni dan apabila lebih 30 (tigapuluh) hari dapat dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) terdekat⁷. Sementara bagi para Pencari Suaka (Asylum Seeker) dan Pengungsi (Refugee) ditempatkan dalam tempat penampungan (Community House) yakni tempat penampungan sementara orang asing yang telah ditetapkan statusnya oleh UNHCR sebagai pengungsi dan berkebutuhan khusus⁸.

Dari uraian diatas menunjukkan betapa berat beban yang ditanggung oleh Pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan Immigratoir, Asylum Seeker dan Refugee dari berbagai aspek baik perihal pendanaan, fasilitas sarana dan prasarana serta tentu saja dampak sosial kultural yang dihadapi oleh masyarakat sekitar diantaranya muncul kawin kontrak antara masyarakat dengan deteni.

4. Perspektif Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Immigratoir, Asylum Seeker dan Refugee

Sebelum melangkah ke pembahasan selanjutnya perlu diketahui arti dari Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) adalah pembatalan izin tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum⁹.

Kemudian berdasar Undang-Undang No 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 ayat 31 menyebutkan Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administrasi yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan.

Dari pemahaman diatas maka diperoleh pemahaman bahwa Tindakan Administratif

Keimigrasian (TAK) bentuk sanksi diluar proses peradilan berupa pembatalan izin tinggal.

Selanjutnya berdasar Undang-Undang No 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 ayat 36 menyebutkan "Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia".

Bila merujuk pemahaman diatas maka deportasi diberlakukan semua warga negara asing dengan cara usir paksa keluar dari wilayah Indonesia terlepas apakah orang asing tersebut berstatus Immigratoir (pelanggar peraturan keimigrasian, Asylum Seeker (pencari suaka) dan Refugee (pengungsi).

Ternyata dalam uraian dan penjelasan dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No : IMI-0352.GR.02.07 tentang Penanganan Imigran Ilegal Yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi Ps. 1 ayat 9 berbunyi "Repatriasi Sukarela (Voluntary Repatriation) adalah pemulangan orang pencari suaka atau pengungsi ke negara asal orang asing pencari suaka atau pengungsi secara sukarela'.

Dari penjelasan peraturan diatas secara eksplisit menegaskan bahwa perlakuan pendeportasian tidak diberlakukan kepada orang asing yang berstatus hukum Asylum Seeker (pencari suaka) dan Refugee (pengungsi). Bahkan frasa "**pemulangan orang asing pencari suaka atau pengungsi**" ingin menegaskan bahwa pemulangan dikhususkan bagi Asylum Seeker (pencari suaka) dan Refugee (pengungsi) sebagai Tindakan Administratif Keimigrasian. Dengan sendirinya Immigratoir (pelanggaran peraturan keimigrasian) akan dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendeportasian (pengusiran) ke negara asal sebagaimana dalam pengertian Deportasi adalah Tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia¹⁰.

Dipertegas kembali dalam Pasal 15 ayat 4 berbunyi "Pemindahan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut (e) pengawalan dalam rangka pemulangan sukarela (Assisted Voluntary Return) 1 (satu) orang deteni dikawal 2 (dua) petugas Imigrasi¹¹. Dan ternyata sudah sesuai dalam

⁷ Peraturan Pemerintah RI No 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 2 dan Pasal 3

⁸ Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-UM.01.01=2827 Tentang Pengembalian Fungsi Rudenim

⁹ Peraturan Pemerintah RI No 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 209 ayat c

¹⁰ UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 ayat 36

¹¹ Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No : IMI-0352.GR.02.07 tentang Penanganan Imigran

Peraturan Presiden No 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Pasal 1 ayat 2 berbunyi “ Pemulangan sukarela adalah kegiatan memulangkan pengungsi ke negara asal pengungsi secara sukarela’.

Dari uraian diatas maka secara eksplisit menerangkan bahwa Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Immigrator (pelanggar peraturan keimigrasian) dikenakan pendeportasian (pengusiran) ke negara asal dan dikenakan penangkalan paling lama 6 (enam) bulan¹² dan diterakan dalam paspor cap berwarna merah.

Sementara orang asing yang berstatus hukum Asylum Seeker (pencari suaka) dan Refugee (pengungsi).bila akhirnya dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pemulangan secara sukarela ke negara asalnya yang nantinya dibiayai oleh Lembaga internasional IOM dan akan diterakan cap dalam paspor berupa cap biru dan tidak dikenakan penangkalan¹³.

PENUTUP

Kesimpulan

Sebagaimana dalam rumusan masalah yang penulis uraikan diatas bahwa :

1. Bahwa regulasi yang berkaitan dengan Immigratoir, Asylum Seeker dan Refugee bagi penulis tidak mengikuti kaidah asas Lex Superior Derogat Legi Inferior artinya hukum yang lebih tinggi lebih didahulukan berlakunya daripada hukum yang lebih rendah. Sebagaimana Pemerintah Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 tetapi masih terbebani dalam mengurus masalah Asylum Seeker dan Refugee. Untuk permasalahan Immigratoir jelas harus dihadapi oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI yang tentu saja bersinergi dengan lintas instansi;
2. Bahwa peran instansi terkait tentu saja lebih dioptimalkan kembali diantara melibatkan unsur TNI Polri, Kejaksaan, Pemerintah Daerah setempat serta

stake holder yang terkait dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah Republik Indonesia;

Saran

1. Berkenaan dengan aspek regulasi yang berkaitan dengan Immigratoir, Asylum Seeker dan Refugee maka dipandang perlu revisi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang masih banyak dibawah garis kemiskinan;
2. Selain itu pihak UNHCR jangan terlalu mudah memberikan status Pencari Suaka (Asylum Seeker) dan Pengungsi (Refugee) dimana dalam penentuan status tersebut hendaknya berkonsultasi terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Imigrasi RI sebagaimana keberadaan Pencari Suaka (Asylum Seeker) dan Pengungsi (Refugee) berada di wilayah Indonesia yang tentunya perlu dijaga kedaulatan Bangsa Indonesia;
3. Perlunya kepastian pendanaan baik logistik, sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab IOM (International Organization for Migration) agar tidak menjadi beban Pemerintah Indonesia;
4. Berkenaan dengan peran instansi sudah dipandang cukup berhasil diantaranya pelaksanaan Operasi Gabungan Pengawasan Orang Asing, pertukaran informasi melalui forum Timpora (Tim Pengawasan Orang Asing) dan Operasi Pengawasan Jagrata berdasar instruksi Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI

Ucapan Terima Kasih

Alhamdulillah rasa syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT dan Salam Shalawat senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada kita semua amiin. Terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu atas terwujudnya jurnal ini harapan kami dapat memberikan manfaat bagi kita semua. amiin

Daftar Pustaka

- M Alvin Syahrin “Dialektika Hukum Determinasi Migrasi Pengungsi Internasional di Indonesia.” Politeknik
- Muhammad Azzam Alfarisi, Asto Yudho Kartiko,

Illegal Yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi

¹² UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 102 ayat 1

¹³ Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No F-1002. PR.02.10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing

Dwi Nuryani "Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka Pada Rumah Detensi Imigrasi di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Hukum Pengungsi Internasional" Politeknik Imigrasi, 2022.

Sauri, Sofyan. *Prinsip Non Refoulement Oleh Negara Indonesia Terhadap Penerapan Jus Cogens dan Upaya ratifikasi Konvensi Internasional Tentang Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967 Sebagai Negara Transit Internasional*" Tesis Unnisula , 2023.

Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

